



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lameroro, 13 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kota Bombana sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1190/38/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017.

Hak 1 dan 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdt.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 Tahun 7 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Mei 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau memberikan Nafkah Bathin sejak bulan Juni 2020, diantaranya menolak berhubungan Intim dengan alasan yang tidak jelas.
 - b. Termohon tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juli 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

hal 2 dari 11 hal Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *inpersoon* menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang, lagi pula bahwa tidak menghadapnya tersebut tanpa suatu berita atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka jawaban atau keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1190/38/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 12 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tapi sejak Bulan Mei 2018 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena a melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun lebih pisah tempat karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sebelum pisah tempat Pemohon dan Termohon berulang kali dinasehati tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tapi sejak Bulan Mei 2018 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat empat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 181 5/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 27 Agustus 2020, ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 2 tahun 7 bulan, semula hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak, tetapi sejak Bulan Mei 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal pada Bulan Juli 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau memberikan nafkah bathin sejak bulan Juni 2020, diantaranya menolak berhubungan intim dengan alasan yang tidak jelas, Termohon tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

*Hal. 6 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4 dan poin 5 huruf b, poin 6 dan poin 7, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak Bulan Mei 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dapat mengelola keuangan sehingga selalu tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah cukup upaya perdamaian dari orangtua tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19, huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f KHI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Dr s. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

H. Syarifuddin H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-

Pendaftaran

Rp 30.000,
ks

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan

No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp235.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal., Putusan
No. 1815/Pdtg.G/2020/PA.M
ks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)